



KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG

- Menimbang :
- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
 - b. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan / atau pembiayaan, perlu ditinjau Kembali untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung Swasembada Pangan.
12. Surat Edaran Menteri Desa PDT Nomor 6 tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No.7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2025;
18. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Magetan No. 414.10.6.1/1071/403.109/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pagu Sementara ADD dan BHPRD TA.2025;
19. Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Tanggal 22 Nopember 2024 Nomor :900.1.13.1/735/403.201/2024 Perihal Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka

Pemungutan PBB B2 di Kabupaten Magetan Pada APBDesa TA. 2025;

20. Peraturan Desa Tanjung Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tanjung Nomo 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Tahun 2020-2025 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
21. Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; Peraturan Desa Tanjung Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
22. Peraturan Desa Tanjung Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
23. Peraturan Desa Tanjung Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG

Dan

KEPALA DESA TANJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp 2.225.645.300,00
 - b. bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.225.645.300,00
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp 2.244.944.026,60
 - b. bertambah/(Berkurang) Rp (183.000.000,00)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.061.944.026,60
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 163.701.273,40
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp 19.298.726,60
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 19.298.726,60
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp 0,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	183.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	183.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(163.701.273,40)
--	----	------------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

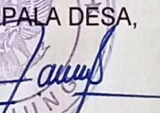
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

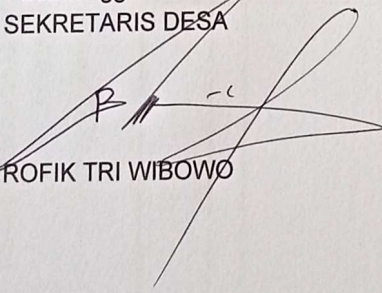
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada tanggal : 23 Mei 2025
KEPALA DESA,

YUDI WIBOWO



Diundangkan di : Desa Tanjung
Pada tanggal : 23 Mei 2025
SEKRETARIS DESA


ROFIK TRI WIBOWO

Nomor : 04
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	361.100.000,00	361.100.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.864.545.300,00	1.864.545.300,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.225.645.300,00	2.225.645.300,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	835.018.000,00	780.078.000,00	(54.940.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.368.089,00	566.086.606,00	(9.281.483,00)	
5.3.	Belanja Modal	759.157.937,60	640.379.420,60	(118.778.517,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.244.944.026,60	2.061.944.026,60	(183.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.298.726,60)	163.701.273,40	183.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.298.726,60	19.298.726,60	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.298.726,60	19.298.726,60	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.298.726,60	(163.701.273,40)	183.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

MAGETAN, 23 May 2025

KEPALA DESA

 FA MUDI WIGOWO

Nomor : 04
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	361.100.000,00	361.100.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	353.100.000,00	353.100.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.864.545.300,00	1.864.545.300,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	913.229.000,00	913.229.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	114.965.000,00	114.965.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	616.440.300,00	616.440.300,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	219.911.000,00	219.911.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.225.645.300,00	2.225.645.300,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.205.915.190,60	1.147.107.990,60	(58.807.200,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	986.632.340,00	911.692.340,00	(54.940.000,00)	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	45.000.000,00	41.620.000,00	(3.380.000,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai	45.000.000,00	41.620.000,00	(3.380.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	423.360.000,00	371.800.000,00	(51.560.000,00)	
1.1.02	5.1.		Belanja Pegawai	423.360.000,00	371.800.000,00	(51.560.000,00)	
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.008.000,00	7.008.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	7.008.000,00	7.008.000,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, f	83.284.340,00	83.284.340,00	0,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	83.284.340,00	83.284.340,00	0,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mlnum, Perlengkapan Per	230.000,00	230.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	230.000,00	230.000,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.1.90			Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gara	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.		Belanja Pegawai	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	
1.1.91			Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gara	230.800.000,00	230.800.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.		Belanja Pegawai	230.800.000,00	230.800.000,00	0,00	
1.1.95			Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.1.95	5.1.		Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	144.441.150,60	140.033.650,60	(4.407.500,00)	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	70.641.077,60	72.331.077,60	1.690.000,00	
1.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.122.290,00	3.122.290,00	0,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	67.518.787,60	69.208.787,60	1.690.000,00	
1.2.02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.788.000,00	25.788.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.		Belanja Modal	25.788.000,00	25.788.000,00	0,00	
1.2.03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di	41.914.573,00	41.914.573,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.2.03	5.3.	41.914.573,00	41.914.573,00	0,00	
1.2.90	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	6.097.500,00	0,00	(6.097.500,00)	
1.2.90	5.3.	6.097.500,00	0,00	(6.097.500,00)	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.262.950,00	2.049.750,00	(2.213.200,00)	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.049.750,00	2.049.750,00	0,00	
1.3.01	5.2.	2.049.750,00	2.049.750,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.213.200,00	0,00	(2.213.200,00)	
1.3.02	5.2.	2.213.200,00	0,00	(2.213.200,00)	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.819.750,00	63.573.250,00	2.753.500,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	39.025.000,00	44.200.000,00	5.175.000,00	
1.4.01	5.2.	39.025.000,00	44.200.000,00	5.175.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.149.750,00	6.149.750,00	0,00	
1.4.03	5.2.	6.149.750,00	6.149.750,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	723.500,00	723.500,00	0,00	
1.4.07	5.2.	723.500,00	723.500,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.421.500,00	0,00	(2.421.500,00)	
1.4.08	5.2.	2.421.500,00	0,00	(2.421.500,00)	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	29.759.000,00	29.759.000,00	0,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.759.000,00	29.759.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	29.759.000,00	29.759.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	750.564.086,00	638.616.569,00	(111.947.517,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	12.277.900,00	12.277.900,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	12.277.900,00	12.277.900,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
					SEMULA	MENJADI		
					4	5	6	7
2.1.01	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	12.277.900,00	12.277.900,00	0,00	
2.2				Sub Bidang Kesehatan	160.903.609,00	157.533.609,00	(3.370.000,00)	
2.2.02				Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.940.609,00	118.940.609,00	0,00	
2.2.02	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	118.940.609,00	118.940.609,00	0,00	
2.2.02	5.3.			Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.03				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	18.703.000,00	15.333.000,00	(3.370.000,00)	
2.2.03	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	18.703.000,00	15.333.000,00	(3.370.000,00)	
2.2.04				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00	
2.3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551.882.577,00	464.805.060,00	(97.077.517,00)	
2.3.01				Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.3.			Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.03				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	193.427.310,00	193.427.310,00	0,00	
2.3.03	5.3.			Belanja Modal	193.427.310,00	193.427.310,00	0,00	
2.3.12				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.072.242,00	0,00	(50.072.242,00)	
2.3.12	5.3.			Belanja Modal	50.072.242,00	0,00	(50.072.242,00)	
2.3.16				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Berse	56.877.750,00	56.877.750,00	0,00	
2.3.16	5.3.			Belanja Modal	56.877.750,00	56.877.750,00	0,00	
2.3.18				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
2.3.18	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
2.3.90				Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	47.005.275,00	0,00	(47.005.275,00)	
2.3.90	5.3.			Belanja Modal	47.005.275,00	0,00	(47.005.275,00)	
2.4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	
2.4.01				Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.4.01	5.3.			Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.4.15				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.4.15	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6.02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baitiho Dili)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	195.902.750,00	123.830.250,00	(72.072.500,00)	
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.379.500,00	9.379.500,00	0,00	
3.1.02			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pen	9.379.500,00	9.379.500,00	0,00	
3.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.379.500,00	9.379.500,00	0,00	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.771.750,00	18.771.750,00	0,00	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	18.771.750,00	18.771.750,00	0,00	
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	18.771.750,00	18.771.750,00	0,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	132.803.000,00	60.730.500,00	(72.072.500,00)	
3.3.03			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	80.740.000,00	0,00	(80.740.000,00)	
3.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	80.740.000,00	0,00	(80.740.000,00)	
3.3.05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	51.163.000,00	51.163.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.		Belanja Modal	51.163.000,00	51.163.000,00	0,00	
3.3.06			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	900.000,00	9.567.500,00	8.667.500,00	
3.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	9.567.500,00	8.667.500,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.948.500,00	34.948.500,00	0,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.176.000,00	6.176.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.176.000,00	6.176.000,00	0,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	28.772.500,00	28.772.500,00	0,00	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.772.500,00	28.772.500,00	0,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.162.000,00	76.989.217,00	59.827.217,00	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.293.500,00	0,00	(7.293.500,00)	
4.2.90			Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian u	7.293.500,00	0,00	(7.293.500,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
4.2.90	5.3.		Belanja Modal	7.293.500,00	0,00	(7.293.500,00)	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	38.250.000,00	38.250.000,00	
4.3.90			Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Des.	0,00	38.250.000,00	38.250.000,00	
4.3.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.250.000,00	38.250.000,00	
4.4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.868.500,00	9.868.500,00	0,00	
4.4.01			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.868.500,00	9.868.500,00	0,00	
4.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.868.500,00	9.868.500,00	0,00	
4.5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	28.870.717,00	28.870.717,00	
4.5.92			Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau kop	0,00	28.870.717,00	28.870.717,00	
4.5.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.870.717,00	28.870.717,00	
5.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
5.1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.1.00			Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	
5.3.00			Penanganan Keadaan Mendesak	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	
			JUMLAH BELANJA	2.244.944.026,60	2.061.944.026,60	(183.000.000,00)	
				(19.298.726,60)	163.701.273,40	183.000.000,00	
			SURPLUS / (DEFISIT)				
3.			PEMBIAYAAN				
6.1.			Penerimaan Pembiayaan	19.298.726,60	19.298.726,60	0,00	
6.1.1.			SILPA Tahun Sebelumnya	19.298.726,60	19.298.726,60	0,00	
6.2.			Pengeluaran Pembiayaan	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	
6.2.2.			Penyertaan Modal Desa	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
	3		4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	19.298.726,60	(163.701.273,40)	183.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

